

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga antara laki-laki dan perempuan guna terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tujuan perkawinan didalam Islam yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang berarti keluarga yang penuh cinta kasih sayang serta hidup tenang. Dari keluarga tersebut akan lahir keturunan yang baik, yang berguna tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, melainkan bagi orang lain, agama dan negara. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, serta anak-anak dan harta mereka.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 1

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup> Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.” Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana menegaskan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Kata poligami terdiri dari kata “*polos*” dan “*gamos*”. Secara etimologi poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>4</sup> Menurut sejarah, sistem pernikahan poligami ini telah berlangsung sejak masa Pra Islam dan dipraktikan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti Bani Israel, Arab Jahiliah dan Syaqlab atau Slavia yang

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 129.

merupakan asal usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, Estonia, Polonia, Chekoslovakia dan Yugoslavia.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

Adapun ketentuan poligami telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ إِنَّمَا أَجْفُمُ إِلَّا تُنْفِسُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

*perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja. atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa' : 3).*<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Asep Sobari, jilid 2, Jakarta, Al-I'tishom, 2008, hlm. 291

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Al-Qur'an, “Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya”, (Departemen Agama RI, 2005), hlm 77.

Menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>8</sup>

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: “persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”

Jika istri tersebut tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan ditolak atau diterima pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>9</sup> Menurut

<sup>8</sup> Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam

Mukti Ali Jalil, izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan di atas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tanpa lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi.<sup>10</sup> Pernikahan kedua atau poligami dapat dikatakan sah apabila terdapat izin dari istri pertama. Pengajuan permohonan izin poligami dapat dikabulkan oleh Hakim dengan syarat atau ketentuan yang sudah dijelaskan diatas, apabila poligami terjadi hanya karena hawa nafsu seharusnya tidak dapat diterima atau dikabulkan karena hanya akan menyakiti semua pihak dan anak-anak yang menjadi korban.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang permohonan izin poligami, untuk menjaga keaslian dalam penulisan, berikut 2 (dua) penelitian sebelumnya yang akan penulis cantumkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nurul Alifah Isnani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (studi kasus Pengadilan Agama Makassar), dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan persetujuan istri.<sup>11</sup>
2. Wadudatut Thoyyibah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,

---

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline.com/prosedur-poligami-yang-sah>, diakses pada tanggal 15 April 2021

<sup>11</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

Malang, 2020, Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019), dalam skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan izin poligami.<sup>12</sup>

Adapun yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya diantaranya adalah identifikasi masalah, alat analisis, dan lokasi penelitian. Penelitian penulis menjelaskan bagaimana mekanisme pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 56) dan penelitian penulis juga menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pengajuan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 56)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id>

1. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 56).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang dihubungkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 56).

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam

pembentukan hukum yang dicita-citakan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang oleh para praktisi hukum dapat dijadikan sebagai:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi tugas dalam menyelesaikan studi tingkat akhir.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan hidup yang ada di masyarakat.<sup>13</sup> Tujuan hukum yaitu untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>14</sup> Dengan hukum dituju tercapainya sebesar-besarnya manfaat, keuntungan atau kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*polos*” yang artinya banyak dan “*gamos*” yang artinya perkawinan. Dalam sistem

<sup>13</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 66

<sup>14</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 10.

<sup>15</sup> Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsir, Bandung, 2002, hlm 57.

perkawinan poligami dapat diartikan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.<sup>16</sup>

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut pada hakikatnya adalah Hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.<sup>17</sup>

Hukum positif kita yang mengatur tentang Poligami, yakni ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

<sup>16</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, PT. Ichtiar Baru-Van-Hoeve, Jakarta, hlm. 27

<sup>17</sup> Reza Fitri Ardhian, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret Vol. III No. 2, 2015. Diakses pada tanggal 21 April 2021

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain hal-hal diatas, suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan: “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Menurut Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, “jika istri tersebut tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan ditolak atau diterima pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “persetujuan istri atau istri-istrinya tidak diperlukan jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan “bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat memperoleh gambaran yang lengkap terhadap permasalahan yang diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh

data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.<sup>18</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut yaitu karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

### 3. Tahapan Penelitian

Secara garis besar tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

- a. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan, pada tahapan ini peneliti terlebih dahulu mencari masalah apa yang akan diteliti.
- b. Merumuskan masalah, dimana pada tahapan ini merupakan lanjutan

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

dari penemuan masalah berdasarkan masalah yang akan diteliti.

- c. Merumuskan hipotesis, hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Bahan hukum primer yang diperoleh langsung yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- 6) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder yaitu:
- 1) Literature
  - 2) Karya ilmiah
  - 3) Hasil penelitian
  - 4) Lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:
- 1) Kamus **KARAWANG**
  - 2) Ensiklopedia
  - 3) Indeks Kumulatif
  - 4) Internet.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul baik data primer, sekunder maupun tersier selanjutnya diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan apa yang menjadi isu dalam penelitian ini dan kemudian mendeskripsikannya.

#### **G. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.



